

**EFEKTIVITAS *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**CHRISLOY DANIEL NAINGGOLAN
07011382025229**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA
MARET 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

CHRISLOY DANIEL NAINGGOLAN


07011382025229

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 08 November 2023


Dosen Pembimbing

Dr. Nurmah Semil, M.Si.

NIP. 196712011992032002



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

EFEKTIVITAS *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DALAM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KOTA PALEMBANG

(Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Kota
Palembang)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal Maret 2024
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Nurmah Semil, M.Si.



Ketua

Lisa Mandasari, M.Si

Anggota


Dian Anggraini, S.IP., M.Si

Anggota



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.” (Ulangan 31 : 6)
Manggual sitindaon mangan hoda sigapiton, tu jolo nilangkahon tu pudi sinarihon.

Artinya : Tetap melangkah ke depan dan jangan melupakan hari kemarin.

(Pepatah Batak)

“Kegagalan disebabkan dua hal , yakni orang yang berpikir tetapi tidak berbuat dan orang yang berbuat tetapi tidak berfikir.

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua saya,(Bapak dan Mamak), yang selalu support, kasih sayang serta penyemangat buat saya sampai saat ini. Kemudian untuk Amang boru dan Nangboru yang sampe sekarang mendukung dan mendoakan dan berjuang untuk pendidikan saya,terimakasih atas semua nasihat dan pesan selama masa kecil hingga sampai sekarang dan seluruh support keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
2. Kak Santa Idayana Sinaga yang selalu support dan memotivasi saya selama ini.
3. Yessica Sirait selaku pacar saya yang selalu support dan memotivasi saya dalam proses perkulihan saya selama ini.
4. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI.
5. Sahabat seperjuangan Administrasi Publik 2020.
6. Seluruh Teman saya yang pernah ada cerita dalam hidup saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Almamater kampus kebanggaan saya

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrisloy Daniel Nainggolan

NIM : 07011382025229

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Self Assessment System Dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Kota Palembang (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, Februari 2024



Chrisloy Daniel Nainggolan


NIM. 07011382025229

ABSTRAK

Sistem *self-assessment* adalah sistem yang memperkenalkan wewenang bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang (BAPENDA). Penelitian ini menjelaskan efektivitas sistem ini dalam konteks pembayaran pajak daerah di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan beberapa indikator untuk mengevaluasi efektivitas sistem *self-assessment*, termasuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang, optimalisasi penerimaan negara melalui pajak, dan komitmen wajib pajak terhadap sistem. BAPENDA memiliki peran penting dalam mendorong implementasi *self assessment system*. Pada penelitian ini sistem *self-assessment* memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak dengan mengurangi kesalahan pelaporan dan memperkuat kesadaran akan kepatuhan pajak. BAPENDA melakukan perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan tarif dan aturan yang berlaku.


Kata Kunci: *Self Assessment System*, Pajak, Pembayaran Pajak, Wajib Pajak.

Pembimbing



Dr. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002

Palembang, Februari 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Self Assessment System is a system that introduces the authority for taxpayers to calculate and report for themselves the amount of tax that must be remitted to the regional government, namely the Palembang City Regional Revenue Agency (BAPENDA). This research explains the effectiveness of this system in the context of local tax payments in the region. The research uses several indicators to evaluate the effectiveness of the self-assessment system, including self-calculating the amount of tax owed, optimizing state revenue through taxes, and taxpayer commitment to the system. BAPENDA has an important role in encouraging the implementation of the self-assessment system. In this research, the self-assessment system provides real benefits for taxpayers by reducing reporting errors and strengthening awareness of tax compliance. BAPENDA calculates the tax that must be paid by taxpayers in accordance with applicable rates and regulations.

Keywords: *Keywords: Self Assessment System, Tax, Tax Payment, Taxpayer.*

Pembimbing



Dr. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002

Palembang, Februari 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Self Assessment System Dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Kota Palembang (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan strata satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah membimbing, membantu, mengarahkan, dan mendukung penulis.

Puji syukur penulis haturkan kepada keluarga tersayang terutama kedua orangtua saya, Bapak (Newer Nainggolan) dan Mamak (Maslena Tarihoran) yang selalu support, kasih sayang serta penyemangat buat saya sampai saat ini. Kemudian untuk Amang boru dan Nangboru yang sampe sekarang mendukung dan mendoakan dan berjuang untuk pendidikan saya, terimakasih atas semua nasihat dan pesan selama masa kecil hingga sampai sekarang dan seluruh support keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta dukungan penuh secara batin dan material kepada saya selama ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk arahan, masukan dan motivasi.
5. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA selaku dosen pembimbing akademik perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk ilmu selama di bangku perkuliahan.

7. Seluruh Staf bagian Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun saat proses penyusunan skripsi.
8. Keluarga besarku yang kusayangi, yang telah mendukung dan menyemangatiku dalam setiap hal yang kulakukan.
9. Seluruh pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan dokumentasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Administrasi Publik 2020 yang sedang sama-sama berjuang menghadapi lika-liku selama proses perkuliahan dan semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.
11. Yessica Sirait selaku pacar saya yang selalu support dan memotivasi saya dalam proses perkuliahan saya selama ini dan terima kasih telah menemani dan mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi serta memberikan keceriaan di masa perkuliahan terakhir.
12. Sahabat Seperjuangan : Ahmad Reynaldi Simba , M Alif Akbar , Debbin Septiadi, Abdul Rohim
13. Seluruh teman-teman saya yang pernah ada cerita dalam hidup saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Seluruh pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan kontribusi berupa doa dan dukungan selama proses pengerjaan laporan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi untuk semua orang khususnya untuk para pembaca.

Indralaya, Februari 2024

Chrisloy Daniel Nainggolan
NIM. 07011382025229

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
14.1. Latar Belakang.....	1
14.2. Rumusan Masalah.....	9
14.3. Tujuan Penelitian.....	10
14.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Teori Efektivitas	13
2.2. Definisi Efektivitas	14
2.2. Pengertian Pajak Daerah.....	32
2.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	33
2.4. Konsep <i>Self Assessment System</i>	34
2.5. Kelebihan dan Kelemahan <i>Self Assessment System</i>	39
2.6. Peran Wajib Pajak dalam <i>Self Assessment System</i>	41

2.7.	Tantangan Dan Dampak Penggunaan <i>Self Assessment System</i> Di Wilayah	45
2.8.	Penelitian Terdahulu	46
2.9.	Kerangka Pemikiran	62
BAB III METODE PENELITIAN		64
3.1.	Jenis Penelitian	64
3.2.	Definisi Konsep	64
3.3.	Fokus Penelitian.....	66
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	70
3.5.	Informan Penelitian.....	71
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	72
3.7.	Teknik Analisis Data	74
3.8.	Jadwal Penelitian	75
3.9.	Sistematika Penulisan	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		78
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	78
4.1.1.	Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	78
4.1.2.	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	80
4.1.3.	Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	81
4.1.4.	Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Palembang.....	85
4.1.5.	Sumber Daya Perangkat Daerah	88
4.2.	Informan Peneliti	90
4.3.	Hasil Penelitian	91
4.3.1.	Pemahaman Tentang Mengoptimalkan Tujuan Organisasi.....	92
4.3.2.	Perspektif Sistematika.....	100

4.3.3. Sarana dan Prasarana Pendukung.....	102
4.3.4. Gambaran Umum Mekanisme Dan Prosedur Pembayaran Pajak.....	106
4.3.5. Bukti Transaksi Wajib Pajak Restoran.....	111
4.3.6. Tekanan Pada Segi Perilaku.....	112
4.4. Diskusi.....	116
BAB V PENUTUP.....	120
5.1. Kesimpulan.....	120
5.2. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	128
Lampiran 2 Matriks Wawancara.....	131
Lampiran 3 SK Penelitian.....	148
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	150
Lampiran 5 Surat Balasan Izin Penelitian.....	151
Lampiran 6 Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	152
Lampiran 7 Hasil Cek Plagiarisme di Perpustakaan UNSRI.....	153
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dan Observasi.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Realisasi Pajak 5 Tahun Terakhir.....	9
Tabel 2. 1. Pajak Daerah Self Assessment System dan Official Assessment	38
Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 3. 1. Fokus Penelitian	67
Tabel 3. 2. Jadwal Penelitian.....	76
Tabel 4. 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	88
Tabel 4. 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	89
Tabel 4. 3. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	90
Tabel 4. 4. Informan Penelitian	91
Tabel 4. 5. Sarana dan Prasarana Pendukung.....	102
Tabel 4. 6. Matriks	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019	4
Gambar 1. 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020	5
Gambar 1. 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021	6
Gambar 1. 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022	7
Gambar 1. 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023	8
Gambar 4. 1. Halaman Depan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	80
Gambar 4. 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	80
Gambar 4. 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	84
Gambar 4. 4. Edukasi dan Sosialisasi untuk Meningkatkan Efektivitas	93
Gambar 4. 5. Pemeriksaan Pajak(Sampling) untuk Meningkatkan Efektivitas.....	95
Gambar 4. 6. Pemasangan Alat Rekam Transaksi Dalam Meningkatkan Efisiensi.....	97
Gambar 4. 7. Input Data Pelaporan Wajib Pajak	101
Gambar 4. 8. Bukti Transaksi Wajib Pajak Restoran.....	111
Gambar 4. 9. Sosialisasi dan Evaluasi Penggunaan Alat Perekam Transaksi.....	113

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	63
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang sekaligus melaksanakan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi masyarakat, serta demi kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diakui kemandirian bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan, yaitu pajak negara. Di Indonesia sendiri, menurut sistem administrasi yang berlaku saat ini, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber pendapatan negara dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam APBD.

Pendapatan pajak sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan Indonesia. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, Penerimaan pajak digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara, misalnya APBN, APBD, pembangunan fasilitas Umum dan infrastruktur seperti: pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Pelaksanaan pembangunan daerah tentunya memerlukan dana. Salah satu sarana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan berasal dari pembayaran dalam bentuk pajak, karena pajak dianggap sebagai tulang punggung pembangunan. Oleh karena itu, untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, peran masyarakat sebagai wajib pajak yang aktif harus mendukung negara dalam bentuk pajak agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah

sebanyak dua kali, perubahan pertama menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, kini menjadi Undang-Undang KUP Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya mengenai mengenai *Self-Assessment sytem* merupakan suatu terobosan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pelayanan perpajakan karena adanya permasalahan yang timbul dalam kepatuhan wajib pajak, dimana permasalahan ini dianggap sangat penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun berkembang. Sebab apabila wajib pajak tidak menepati kewajiban pembayaran pajaknya, maka ia akan rela melakukan perbuatan lalai, penghindaran pajak, dan pembajakan pajak. Dimana tindakan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak suatu negara. Pada hakekatnya tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa kondisi, khususnya keadaan sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan terhadap pembayaran pajak, penegakan peraturan perpajakan, pengawasan dan tarif pajak.

Undang-undang ini merupakan hukum makro dari banyak peraturan lain di bidang perpajakan. Berdasarkan penjelasan umum tujuan penerapan ketentuan ini adalah untuk menjamin keadilan yang lebih besar, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan mengubah peraturan penting di bidang perpajakan. Selain itu juga untuk Meningkatkan profesionalisme sistem perpajakan dan meningkatkan transparansi administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya di badan pendapatan daerah (Bapenda) kota Palembang adalah sistem self-

assessment dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dan melaporkan besaran pajaknya secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem self-assessment memungkinkan pembayar pajak berbuat curang. Misalnya wajib pajak tidak mendaftar, tidak menyatakan pajak yang tidak dibayar dengan benar atau terjadi kebocoran seperti wajib pajak tidak jujur dalam menentukan besar pajak yang harus dibayarkan.


Peran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan sangat dinantikan. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan posisi yang strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak. *Sistem self-assessment* merupakan gambaran penerapan perpajakan yang sedang berjalan di Indonesia khususnya di badan pendapatan daerah (BAPENDA) kota Palembang. Penerapan *Sistem self-assessment* perpajakan akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin perpajakan yang tinggi. Ciri-ciri sistem *Sistem self-assessment* perpajakan adalah adanya undang-undang yang deterministik, perhitungan yang sederhana, mudah dilaksanakan, menjunjung keadilan, kesetaraan dan penghitungan pajak diperhitungkan oleh Wajib Pajak sendiri. *Sistem self-assessment* merupakan alternatif lain dari sistem pemungutan pajak yang lama, yaitu *official assesment*. Sistem pemungutan pajak *official assesment*., jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh otoritas pajak. Sedangkan dalam sistem pemungutan pajak dengan sistem bayar sendiri, masyarakat sebagai wajib pajak diberi tanggung jawab untuk mendaftar, menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Gambar 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH JALAN MERDEKA NO.21 PALEMBANG				LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK ASLI DAERAH BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG BULAN : S.D. 31 Desember 2018				
NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBDP	REALISASI PENERIMAAN				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	65.700.000.000,00	64.660.653.954,00	7.087.566.055,00	10,79	71.748.220.009,00	109,21
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	87.450.000.000,00	84.774.311.143,00	8.574.335.538,00	9,80	93.348.646.681,00	106,75
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	29.500.000.000,00	26.554.596.127,00	3.078.170.885,00	10,43	29.632.767.012,00	100,45
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	19.200.000.000,00	16.514.589.281,00	1.127.183.892,00	5,87	17.641.773.173,00	91,88
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.750.000.000,00	5.322.676.238,00	475.408.971,00	8,27	5.798.085.209,00	100,84
	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	163.500.000.000,00	153.591.148.407,00	14.587.332.001,00	8,92	168.178.480.408,00	102,86
6	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	30.500.000.000,00	28.650.122.176,00	3.858.504.862,00	12,65	32.508.627.038,00	106,59
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	55.000.000,00	48.255.429,00	7.064.100,00	12,84	55.319.529,00	100,58
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	100.000.000,00	85.212.000,00	14.888.000,00	14,88	100.096.000,00	100,10
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	930.000.000,00	1.149.322.712,00	107.078.884,00	11,51	1.256.401.596,00	135,10
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	190.000.000.000,00	157.831.631.014,00	4.415.592.504,00	2,32	162.247.223.518,00	85,39
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	156.000.000.000,00	122.594.256.176,00	15.902.875.266,00	10,19	138.497.131.442,00	88,78
		JUMLAH	748.685.000.000,00	661.776.774.657,00	59.235.996.958,00	7,91	721.012.771.615,00	96,30


100,00%

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG,



H. SHINTA RAHARJA, SH, SE
Pembinu Utama Muda
NIP. 196005061981011006

Palembang, 31 Desember 2018
BENDAHARA PENERIMAAN



ZAFFRULLAH, SE
Pemita Muda Tk 1
NIP. 198802242010011001

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan gambar 1.1 (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019), menunjukkan pelaksanaan *self assessment system* di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, Terdapat ada 4 pajak daerah mengalami peningkatan namun blom sesuai dengan target yang telah ditetapkan ,dan terdapat 3 pajak daerah yang mengalami peningkatan dan sesuai target yang telah di tetapkan, Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

NO	Self Assessment System	+/-	Target
1	Pajak Restoran	+	√
2	Pajak Hotel	+	√
3	Pajak Parkir	+	√
4	Pajak Sarang Walet	+	√
5	Pajak Hiburan	+	√
6	Pajak Penerangan Jalan	+	√
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	+	√

+= Peningkatan

- = Penurunan

√ = Sesuai Target

x = Blom sesuai Target

Gambar 1. 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JALAN MERDEKA NO.21
PALEMBANG

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BULAN : S.D. 31 Desember 2019

Ratio = 100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	Ratio = 100,00%				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	108.000.000.000,00	69.620.860.326,00	11.214.843.957,28	10,38	80.835.704.283,28	74,85
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	170.000.000.000,00	111.614.858.865,00	16.243.799.337,00	9,56	127.858.658.202,00	75,21
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	81.120.000.000,00	29.122.176.029,00	3.781.615.571,00	4,66	32.903.791.600,00	40,56
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	20.000.000.000,00	16.379.345.598,00	3.181.813.788,00	15,91	19.561.159.386,00	97,81
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.980.000.000,00	5.102.823.698,00	962.437.310,00	16,09	6.065.261.008,00	101,43
6	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	240.000.000.000,00	157.915.605.790,00	15.610.584.305,00	6,50	173.526.190.095,00	72,30
8	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	34.000.000.000,00	29.879.609.852,00	4.171.971.101,00	12,27	34.051.580.953,00	100,15
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	62.400.000,00	39.299.700,00	3.353.100,00	5,37	42.652.800,00	68,35
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	109.200.000,00	85.490.000,00	7.110.000,00	6,51	92.600.000,00	84,80
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.320.800.000,00	1.118.463.346,00	260.321.438,00	19,71	1.378.784.784,00	104,39
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	275.600.000.000,00	206.516.561.212,00	26.317.898.776,00	9,55	232.834.459.988,00	84,48
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	378.040.000.000,00	111.979.612.244,00	14.937.553.587,00	3,95	126.917.165.831,00	33,57
JUMLAH			1.314.232.400.000,00	739.374.706.660,00	96.693.302.270,28	7,36	836.068.008.930,28	63,62

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG,

Drs. Kgs. H. SULAIMAN AMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 197003201991011001

Palembang, 31 Desember 2019
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFFRULLAH, SE., MM
Penata Muda Tk I
NIP.198802242010011001

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan gambar 1.2 (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020), menunjukkan pelaksanaan *self assessment system* di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, Terdapat ada 4 pajak daerah mengalami peningkatan namun blom sesuai dengan target yang telah ditetapkan ,dan terdapat 3 pajak daerah yang mengalami peningkatan dan sesuai target yang telah di tetapkan, Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

NO	Self Assessment System	+/-	Target
1	Pajak Restoran	+	X
2	Pajak Hotel	+	X
3	Pajak Parkir	+	√
4	Pajak Sarang Walet	+	X
5	Pajak Hiburan	+	X
6	Pajak Penerangan Jalan	+	√
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	+	√

+ = Peningkatan

- = Penurunan

√ = Sesusai Target

X = Blom sesuai Target

Gambar 1. 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JALAN MERDEKA NO.21
PALEMBANG

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BULAN : S.D. 31 Desember 2020

Ratio = 100,00%

NO	KODE REKONING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	S/D BULAN LALU		BULAN INI		%	
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	45.000.000.000,00	33.526.035.879,00	3.803.184.389,00	8,45	37.329.220.268,00	82,95	
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	115.000.000.000,00	89.085.677.243,00	10.142.115.523,00	8,82	99.227.792.766,00	86,29	
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	48.000.000.000,00	11.442.376.845,00	744.108.715,00	1,55	12.186.485.560,00	25,39	
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	30.000.000.000,00	16.376.577.482,00	1.931.019.086,00	6,44	18.307.596.568,00	61,03	
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.000.000.000,00	4.941.173.745,00	465.238.280,00	9,30	5.406.412.025,00	108,13	
	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	190.000.000.000,00	148.864.545.712,00	13.575.800.621,00	7,15	162.440.346.333,00	85,49	
6	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	24.000.000.000,00	15.826.509.245,00	1.421.222.365,00	5,92	17.247.731.610,00	71,87	
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	75.000.000,00	27.648.300,00	1.165.500,00	1,55	28.813.800,00	38,42	
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75.000.000,00	39.230.000,00	21.470.000,00	28,63	60.700.000,00	80,93	
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	750.000.000,00	503.483.763,00	668.053.670,00	89,07	1.171.537.433,00	156,20	
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	250.000.000.000,00	183.149.631.628,00	46.102.275.568,00	18,44	229.251.907.196,00	91,70	
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	482.100.000.000,00	119.911.448.498,00	85.353.900.884,00	17,70	205.265.349.382,00	42,58	
		JUMLAH	1.190.000.000.000,00	623.694.338.340,00	164.229.554.601,00	13,80	787.923.892.941,00	66,21	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG,

Drs. Kgs. H. SULAIMAN AMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 197003201991011001

Palembang, 31 Desember 2020
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFFRULLAH, SE., MM
Penasia Muda Tk 1
NIP.198802242010011001

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan gambar 1.3 (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021), menunjukkan pelaksanaan *self assessment system* di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, Terdapat ada 6 pajak daerah mengalami peningkatan namun blom sesuai dengan target yang telah ditetapkan ,dan terdapat 1 pajak daerah yang mengalami peningkatan dan sesuai target yang telah di tetapkan, Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

NO	Self Assessment System	+/-	Target
1	Pajak Restoran	+	X
2	Pajak Hotel	+	X
3	Pajak Parkir	+	X
4	Pajak Sarang Walet	+	X
5	Pajak Hiburan	+	X
6	Pajak Penerangan Jalan	+	X
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	+	√

+ = Peningkatan

- = Penurunan

√ = Sesuai Target

X = Blom sesuai Target

Gambar 1. 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JALAN MERDEKA NO.21
PALEMBANG

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BULAN : S.D. 31 DESEMBER 2021


Ratio = 100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	Ratio = 100,00%				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	34.000.000.000,00	37.579.865.600,00	5.024.831.871,00	14,78	42.604.697.471,00	125,31
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	115.000.000.000,00	116.315.516.029,00	14.491.972.166,00	12,60	130.807.488.195,00	113,73
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	30.000.000.000,00	9.560.613.163,00	1.642.297.718,00	5,47	11.202.910.881,00	37,34
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	18.000.000.000,00	20.853.529.296,00	2.085.323.226,00	11,59	22.938.852.522,00	127,44
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.000.000.000,00	5.196.384.271,00	608.769.366,00	12,18	5.805.153.637,00	116,10
	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	180.000.000.000,00	168.300.359.748,00	18.950.579.789,00	10,53	187.250.939.537,00	104,03
6	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	16.000.000.000,00	16.080.501.411,00	1.603.596.774,00	10,02	17.684.098.185,00	110,53
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	50.000.000,00	48.897.000,00	4.583.700,00	9,17	53.480.700,00	106,96
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	20.000.000,00	45.525.000,00	120.000,00	0,60	45.645.000,00	228,23
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	3.000.000.000,00	712.360.262,00	230.421.208,00	7,68	942.781.470,00	31,43
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	225.000.000.000,00	236.573.275.703,00	5.158.258.886,00	2,29	241.731.534.589,00	107,44
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (DPHTB)	456.620.783.782,00	150.361.771.106,00	26.710.023.399,00	5,85	177.071.794.505,00	38,78
		JUMLAH	1.082.690.783.782,00	761.628.598.589,00	76.510.778.103,00	7,07	838.139.376.692,00	77,41

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG,


HERLY KURNIAWAN, S. Sos., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008

Palembang, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENERIMAAN


INTAN KUMALASARI, SE
Penata
NIP. 198510052009032002

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan gambar 1.4 (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022), menunjukkan pelaksanaan *self assessment system* di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, Terdapat ada 5 pajak daerah mengalami peningkatan dan sesuai target yang telah ditetapkan ,dan terdapat 2 pajak daerah yang mengalami peningkatan namun blom sesuai dengan target yang telah di tetapkan, Untuk lebih jelas,dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

NO	<i>Self Assessment System</i>	+/-	Target
1	Pajak Restoran	+	√
2	Pajak Hotel	+	√
3	Pajak Parkir	+	√
4	Pajak Sarang Walet	+	√
5	Pajak Hiburan	+	x
6	Pajak Penerangan Jalan	+	√
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	+	x

+ = Peningkatan

- = Penurunan

√ = Sesuai Target

x = Blom sesuai Target

Gambar 1. 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENDAPATAN DAERAH JALAN MERDEKA NO.21 PALEMBANG		LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG BULAN : S.D. 31 DESEMBER 2022		Ratio = 100,00%				
NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	60.000.000.000,00	51.539.386.139,00	5.509.253.863,00	9,18	57.048.640.002,00	95,88
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	180.000.000.000,00	171.270.378.669,00	17.808.697.147,00	9,89	189.079.075.816,00	105,84
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	28.750.000.000,00	28.116.290.489,00	3.024.985.152,00	10,52	31.141.275.641,00	108,32
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	30.000.000.000,00	23.893.624.938,00	3.077.534.212,00	10,26	26.971.159.150,00	89,90
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	6.950.000.000,00	5.397.288.600,20	465.773.180,00	6,70	5.863.061.780,20	84,36
	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	235.532.000.000,00	212.437.640.345,00	30.029.227.960,00	8,50	232.466.868.305,00	98,70
6	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	24.500.000.000,00	21.956.470.851,00	3.026.595.233,00	12,35	24.983.066.084,00	101,97
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	57.000.000,00	56.793.200,00	4.983.000,00	8,74	61.776.200,00	108,38
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	180.000.000,00	159.550.000,00	21.220.000,00	11,79	180.770.000,00	100,43
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.000.000.000,00	1.846.126.075,00	316.844.699,00	15,84	2.162.970.772,00	108,15
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	264.000.000.000,00	252.683.492.065,80	6.208.575.766,20	2,35	258.892.067.832,00	98,87
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	248.418.000.000,00	201.752.472.262,00	142.116.359.942,00	57,21	343.868.832.204,00	138,43
		JUMLAH	1.080.387.000.000,00	971.109.513.632,00	201.610.850.154,20	18,66	1.172.719.563.786,20	108,55

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG,

HERLY KURNIAWAN, S. Sos., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008

Palembang, 31 Desember 2022
BENDAHARA PENERIMAAN

INTAN KUMALASARI, SE., MM
Penata Tk. I
NIP. 198510052009032002

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan gambar 1.5 (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022), menunjukkan pelaksanaan *self assessment system* di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, Terdapat ada 5 pajak daerah mengalami peningkatan dan sesuai target yang telah ditetapkan, dan terdapat 2 pajak daerah yang mengalami peningkatan namun blom sesuai dengan target yang telah di tetapkan, Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

NO	Self Assessment System	+/-	Target
1	Pajak Restoran	+	√
2	Pajak Hotel	+	x
3	Pajak Parkir	+	√
4	Pajak Sarang Walet	+	√
5	Pajak Hiburan	+	√
6	Pajak Penerangan Jalan	+	x
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	+	√

+ = Peningkatan

- = Penurunan

√ = Sesuai Target

x = Blom sesuai Target

Dari penjelasan diatas, menunjukkan pelaksanaan self assessment system yang sudah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 , di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang mengalami peningkatan dan sesuai dengan target yang ditetapkan,namun terdapat juga peningkatan dan blom sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan self assessment system bagi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih banyak mengalami kebocoran/kendala,dimana Wajib Pajak yang tidak patuh/tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak tiap bulan/tahunnya. Harusnya dalam pelaksanaan *self assessmenet system* ini Wajib Pajak sudah dapat menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajaknya karena Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah memberikan wewenang sepenuhnya, sehingga tidak ada alasan bagi Wajib Pajak untuk menunggak kewajibannya.

Tabel 1. 1. Realisasi Pajak 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Target	Realisasi	%	
1	2019	748,685,000,000.00	721,012,771,615,00	96,30	Efektif
2	2020	1,314,232,400,000.00	836,068,008,930,28	63,62	Kurang Efektif
3	2021	1,190,000,000,000,00	787,923,892,941,00	66.21	Kurang Efektif
4	2022	1,082,690,783,782,00	838,139,376,692,00	77.41	Cukup Efektif
5	2023	1,080,387,000,000,00	1,172,719,563,786,20	108.55	Sangat Efektif

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan permasalahan

dalam penelitian ini adalah Efektivitas *self assessment system* dalam pembayaran pajak daerah di kota Palembang (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang).

Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Efektivitas *Self Assessment System* dalam proses pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang?
- 2) Apa kekurangan dan kelebihan dari penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak daerah dan efisiensi administrasi pajak di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Efektivitas self assessment system* dalam pembayaran pajak daerah di kota Palembang (Studi Kasus: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang).

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui Efektivitas *Self Assessment System* dalam proses pembayaran pajak daerah di Kota Palembang
- 2) Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Palembang

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas *Self Assessment System* dalam konteks pembayaran pajak daerah di Kota Palembang dan dapat memberikan dasar untuk perbaikan jika diperlukan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai efektivitas *Self Assessment System* dalam pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang memiliki manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori perpajakan, terutama dalam konteks pajak daerah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya literatur tentang implementasi *Self Assessment System* dalam administrasi perpajakan.
- 2) Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang model penilaian diri *Self Assessment System* dalam lingkup pajak daerah. Ini dapat membantu para peneliti dan akademisi untuk lebih memahami bagaimana konsep ini berfungsi dan berdampak dalam praktik perpajakan.
- 3) Temuan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pembuat kebijakan pajak daerah, membantu mereka untuk memahami potensi manfaat dan tantangan dalam menerapkan *Self Assessment System*

Dengan memperkaya pengetahuan teoritis dalam domain ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti pada pemahaman tentang perpajakan daerah dan konsep penilaian diri dalam administrasi pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian mengenai efektivitas *Self Assessment System* dalam pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak, yaitu:

- 1) Bagi Penulis Penelitian:

Penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perpajakan daerah dan efektivitas *Self Assessment System*, yang dapat meningkatkan kompetensi

penulis di bidang ini. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, meningkatkan reputasi penulis dalam komunitas ilmiah.

2) Bagi Pemerintah Kota Palembang:

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas *Self Assessment System*, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau menyesuaikan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

3) Bagi Masyarakat Kota Palembang

Penelitian ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan kepada berbagai pihak, dalam pengelolaan perpajakan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., dan Asalam, A. G. 2019. Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol. 2(1).
- Aris, M., Agustang, A., dan Idkhan, A. M. 2021. Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Journal Governance and Politics (JGP)*. Vol. 1(2): 127-133.
- Arumsari, N. 2015. *Analisis Efektifitas Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jakarta Menteng Satu)*. [SKRIPSI]. Jakarta: ABFII Institute Perbanas.
- Aryanti, D., dan Andayani, A. 2020. Pengaruh self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. Vol. 9(7).
- Botutihe, K., Sumarauw, J. S., dan Karuntu, M. 2018. Analisis Sistem Antrian Teller Guna Optimalisasi Pelayanan Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Unit Kampus Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 6(3): 1388-1397.
- Damayanti, P. P. 2022. *Pengaruh Perilaku Kewargaan Organisasi, Penghargaan, Dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Area Jakarta Cikini)*. [SKRIPSI]. Jakarta (IDN). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Datu, L. A., Wahyuni, M. A., dan Atmaja, A. T. 2020. Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*. Vol. 10(1): 62-72.
- Dasuki, T. M. S. 2022. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*. Vol. 1(2): 31-37.
- Erawati, T., dan Pelu, G. M. M. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self

- Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, Vol. 12(3): 74-83.
- Fatturohman, R. R., dan Ilyasa, R. 2020. Sistem Informasi Pendataan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Berbasis Web Menggunakan Metode Self Assessment System. *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, Vol. 10(2): 161-171.
- Haerudin, H. 2021. Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemasaran Dan Penjualan (Studi Kasus Pada Pt. Sejahtera Bersama Ritel Indonesia Dist. Bandung). *Review of Accounting and Business*. Vol. 2(1), 150-160.
- Haryanto, D. D. 2022. *Analisa Yuridis Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan.*[SKRIPSI]. Semarang (IDN). Universitas Islam Sultan Agung.
- Hasanah, N., Pahala, I., dan Indriyani, S. 2023. Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System Dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Kebon Jeruk 1). *In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*. Vol. 1(3): 773-785.
- Hidayat, R. 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bayar Meja dalam Permainan Koa. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 6(1): 509-519.
- Layaman, L., dan Hartati, S. 2009. Studi Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 12(1): 13- 33.
- Lovianna, L., dan Rahmi, N. 2022. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*. Vol.

- 3(2): 109-117.
- Mispa, S. 2019. Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*. 162-180.
- Paat, M., Kimbal, M., dan Kairupan, J. 2018. Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado). *JURNAL EKSEKUTIF*. Vol. 1 (1).
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., dan Sampe, S. 2022. Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *GOVERNANCE*. Vol. 2(1): 1-9.
- Romadhon, F., dan Diamastuti, E. 2020. Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*. Vol. 14(1): 17-35.
- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., dan Nugroho, M. R. 2021. Theory of Attribution dan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *Scientax*, 3(1): 51-69.
- Sari, N. D. P. (2018). *Tingkat Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Rowosari Kota Semarang*. [SKRIPSI]. Semarang (IDN). Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Sitompul, C., dan Hariandja, J. 2011. Pengembangan Metode Optimasi Tangguh untuk Rantai Pasok yang Berbentuk Umum. *Research Report-Engineering Science*, 2.
- Sukiyaningsih, T. W. 2020. Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*. Vol. 5(2): 134-144.
- Wulandani, S. A., Amallia, T., dan Yusra, Z. N. 2022. Optimalisasi target dan realisasi pajak pada e-filling di Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan Dan*